

PEMKAB SEMARANG SELESAIKAN 859 PROYEK FISIK 2023



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1705998562815-p/4zwmdf6pi3ujzhk.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Bupati Semarang Ngesti Nugraha meresmikan penyelesaian berbagai proyek fisik tahun anggaran 2023 di kampung wisata Bergas Lor, Selasa (23/1/2024). Bupati menyampaikan, pembangunan yang diselesaikan meliputi pariwisata, pendidikan, kesehatan hingga perbaikan jalan.

“Pembangunan diharapkan dapat membawa manfaat bagi warga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan perumahan kumuh di Penawangan, penanganan jalan rusak, serta revitalisasi kawasan Candi Gedongsongo. Revitalisasi tempat wisata andalan itu telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan menghabiskan dana sebesar Rp 20 miliar.

Selanjutnya, Bupati juga mengimbau kepada para pimpinan perangkat daerah untuk dapat mempercepat penyerapan pada tahun anggaran 2024. Hal ini dimaksudkan agar anggaran dapat terserap dengan optimal, serta tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

“Caranya dengan mengerjakan berbagai paket pekerjaan di semester awal tahun,” ucapnya. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Semarang, Yudinita Artsiani melaporkan, sepanjang 2023 telah dilaksanakan 859 paket kegiatan total dana senilai Rp 208,919 miliar. Selain dari APBD, pembangunan juga menggunakan dana dari bantuan keuangan Pemprov Jateng dan Pemerintah Pusat.

“Pekerjaan fisik konstruksi dikelola oleh 22 perangkat daerah. Diantaranya Disnaker, Dishub, DLH, Dispertanikap, RSUD Gondo Suwarno, RSUD Gunawan Mangunkusumo dan Dinas Pariwisata, “ ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/527468/pemkab-semarang-selesaikan-859-proyek-fisik-2023>, “Pemkab Semarang Selesaikan 859 Proyek Fisik 2023”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/pemkab-semarang-tuntaskan-proyek-infrastruktur-fisik-senilai-rp-2089-miliar-di-2023-ini-daftarnya/>, “Pemkab Semarang Tuntaskan Proyek Infrastruktur Fisik Senilai Rp 208,9 Miliar di 2023, Ini Daftarnya”, tanggal 24 Januari 2024.
3. <https://main.semarangkab.go.id/859-paket-pekerjaan-fisik-tahun-2023-diselesaikan/>, “859 Paket Pekerjaan Fisik Tahun 2023 Diselesaikan”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Revitalisasi tempat wisata andalan itu telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan menghabiskan dana sebesar Rp 20 miliar. Sepanjang 2023 telah dilaksanakan 859 paket kegiatan total dana senilai Rp 208,919 miliar. Selain dari APBD, pembangunan juga menggunakan dana dari bantuan keuangan Pemrov Jateng dan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Belanja Daerah; dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
 - Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
 - a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi